

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Baperlitbang disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 dilakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 dimana hasil dari review dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Seiring dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Perubahan renstra selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Baperlitbang untuk tahun

selanjutnya yang nantinya menjadi dasar utama penyusunan RKA Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar untuk tahun yang bersangkutan.

Dalam penyusunan renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, salah satu tahap penusunan adalah review terhadap renstra Bappenas dan bappeda Provinsi untuk menilai keselarasan, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran dan prioritas pelaksanaan renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD. Dengan keterkaitan yang sedemikian rupa dalam system perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar-daerah, anntar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Baperlitbang dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dilandasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan tugas Baperlitbang di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.
- c. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Tahunan Baperlitbang
- d. Memantapkan terselenggaranya kegiatan proiritas Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penyajian renstra sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Baperlitbang

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Baperlitbang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Baperlitbang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Baperlitbang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Baperlitbang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Baperlitbang.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPERLITBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Baperlitbang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut Baperlitbang menyelenggarakan fungsi:

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Baperlitbang, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian persuratan, kearsipan dan dokumentasi, perlengkapan aset, hubungan masyarakat, protokol, dan administrasi kepegawaian badan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas;
- e. menyusun daftar urut kepegawaian dan bezzeting sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.

(1) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi;
- b. menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan, evaluasi;

- c. mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksklusif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, dan monitoring serta pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada sub bidang pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur, dan pembangunan sumberdaya manusia.

Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Pemerintahan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pemerintahan;
- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Pemerintahan;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;

- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Pemerintahan;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur, Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pelayanan Publik dan Aparatur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik dan Aparatur sesuai kewenangan.

Uraian Tugas Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;

- g. mengoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Pelayanan Publik dan Aparatur;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Publik dan Aparatur; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia sesuai kewenangan.

- (1) Uraian Tugas Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan;
 - e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
 - l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;

- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Pembangunan Sumberdaya Manusia;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, dan monitoring serta pengembangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada sub bidang pertanian dan perikanan, sub bidang dunia usaha dan sub bidang pengembangan ekonomi.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. pengajian, penganalisaan dan pengoordinasian bahan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengoordinasian penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian, dan pengkajian perencanaan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengoordinasian, pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bawah koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
 - i. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai urusan/ kewenangan pemerintah daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah:
- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- l. mengkaji, menganalisa dan mengoordinasikan bahan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. mengoordinasikan penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- n. mengoordinasikan penyusunan bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. mengoordinasikan dan mengkaji perencanaan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- p. melaksanakan pengoordinasian, pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- q. membina teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- r. monitoring atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bawah koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- s. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pertanian dan Perikanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pertanian dan Perikanan sesuai kewenangan.

- (1) Uraian Tugas Sub Bidang Pertanian dan Perikanan adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
 - e. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang pertanian dan perikanan;
 - f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang pertanian dan perikanan;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian dan perikanan;
 - h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang pertanian dan perikanan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang pertanian dan perikanan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang pertanian dan perikanan;
 - k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang pertanian dan perikanan;
 - l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang pertanian dan perikanan;
 - n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanian dan Perikanan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Dunia Usaha, Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Dunia Usaha yang meliputi urusan pemerintahan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dunia Usaha sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Dunia Usaha adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Dunia Usaha;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
- e. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang dunia usaha;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang dunia usaha;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang dunia usaha;

- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang dunia usaha;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang dunia usaha;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang dunia usaha;
- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang dunia usaha;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang dunia usaha;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Dunia Usaha; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pengembangan Ekonomi meliputi urusan pariwisata, pemuda dan olah raga dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi sesuai kewenangan.

- (1) Uraian Tugas Sub Bidang Pengembangan Ekonomi adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan
 - d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
 - e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
 - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Pengembangan Ekonomi;
 - n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Ekonomi; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, dan monitoring serta pengembangan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi urusan pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang infrastruktur, sub bidang pengembangan wilayah dan sub bidang perumahan permukiman dan lingkungan hidup.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pengajian, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- d. pengoordinasian penyusunan bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. pengoordinasian, dan pengkajian perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pengoordinasian, pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang infrastruktur, sub bidang pengembangan wilayah dan sub bidang perumahan permukiman dan lingkungan hidup;
 - g. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
 - i. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai urusan/ kewenangan pemerintah daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah memiliki adalah :
- a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
 - c. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. mengkaji, menganalisa dan mengoordinasikan bahan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. mengoordinasikan penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. mengoordinasikan penyusunan bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. mengoordinasikan dan mengkaji perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. melakukan pengoordinasian, pengintegrasian dan pengharmonisasian program-program pembangunan bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang infrastruktur, sub bidang pengembangan wilayah dan sub bidang perumahan permukiman dan lingkungan hidup;
- i. membina teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. memantau atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mengetahui progress dan pencapaian output kegiatan pembangunan;
- k. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai urusan/ kewenangan pemerintah daerah;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Infrastruktur, Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Infrastruktur meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Infrastruktur adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Infrastruktur;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Infrastruktur;
- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Sub Bidang Infrastruktur;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di Sub Bidang Infrastruktur;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan Sub Bidang Infrastruktur;
- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

- q. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Infrastruktur; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Pengembangan Wilayah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Wilayah sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
- e. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Pengembangan Wilayah;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Pengembangan Wilayah;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Pengembangan Wilayah;
- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pengembangan Wilayah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Pengembangan Wilayah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Pengembangan Wilayah;

- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Pengembangan Wilayah;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Pengembangan Wilayah;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat kawasan permukiman, dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

- b. menyusun rencana dan program kerja Sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan ;
- e. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan penyusunan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- h. menganalisis bahan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka menyusun dokumen perencanaan di sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- k. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- l. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- o. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;

- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait
- s. pelaporan dibidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Daerah;
 - i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - j. penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Sub Bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- i. mengelola data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- j. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- l. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inovasi dan Teknologi sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang; dan
- l. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

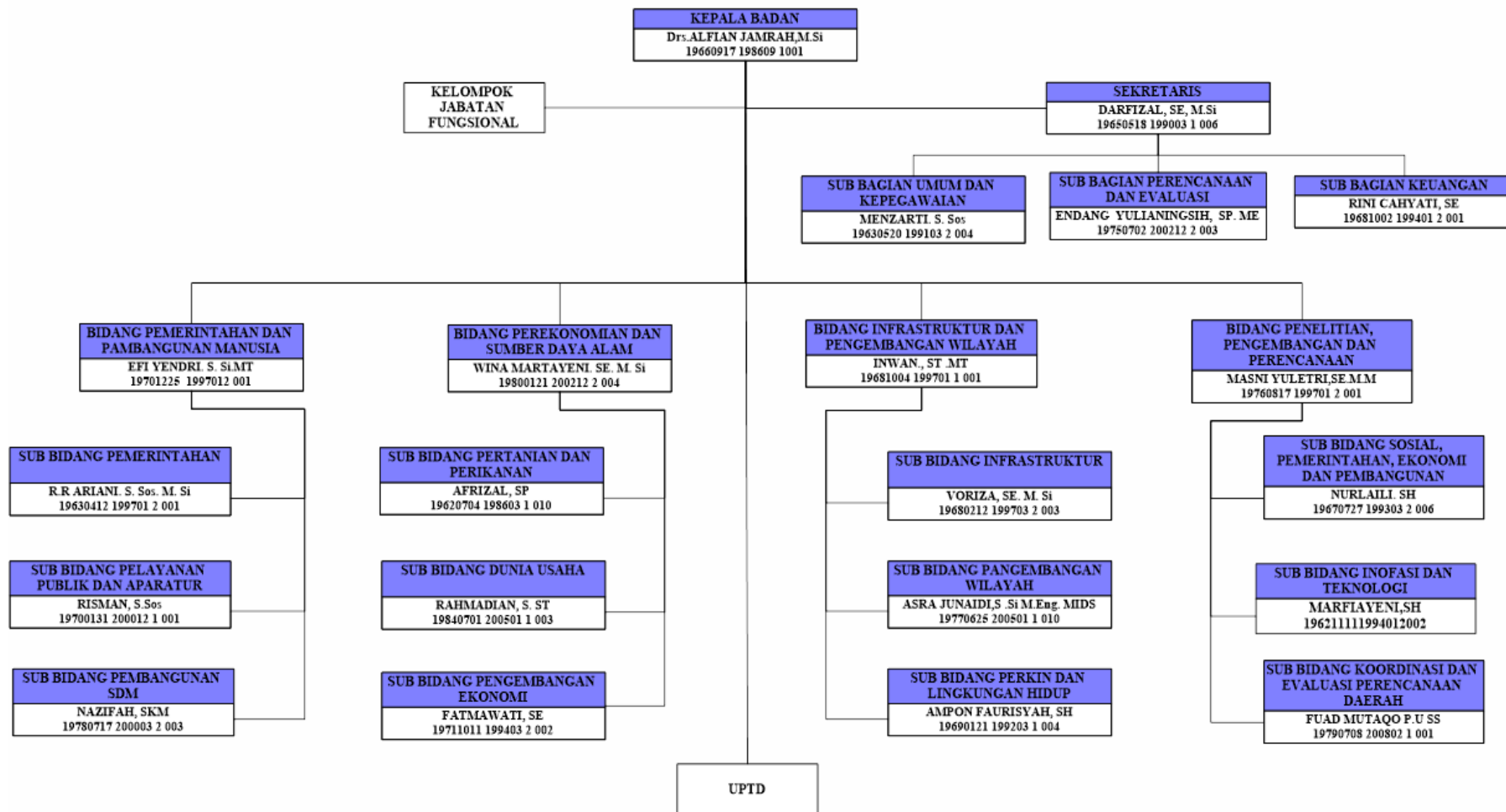
Sub Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah, Sub Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah sesuai kewenangan.

(1) Uraian Tugas Sub Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah adalah :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun Rencana dan Program Kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan;

- f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi capaian target perencanaan secara berkala;
- g. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Bidang Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan dan Litbang seperti terlihat pada bagan dibawah ini:



2.2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian pada Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan dalam bezzeting pegawai dengan jumlah 45 orang, yang terdiri dari 40 pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non PNS sebanyak 7 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. PNS Golongan II : 3 orang
2. PNS Golongan III : 29 orang
3. PNS Golongan IV : 8 orang
4. Non PNS : 7 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, aparatur pada Baperlitbang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tamatan S2 : 12 orang
2. Tamatan S1 : 24 orang
3. Tamatan D-3 : 1 orang
4. Tamatan SLTA : 3 orang

b. Aset/Modal

Asset/modal yang dimiliki oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :

No	Nama Perlengkapan	Volume	Ket
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.005 M ²	
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	
3.	Alat-alat Angkutan Darat (Kendaraan roda 4 dan Roda 2)	8 Unit	
4.	Peralatan dan Mesin (Komputer, Filling Kabinet, Brankas dan lain-lain)	364 Unit	
5.	Buku dan Peraturan Perundang-undangan	67 Buku	

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan kewenangan Baperlitbang sebagai lembaga teknis perencanaan dengan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Baperlitbang memberikan pelayanan dalam bentuk:

1. Perumusan kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan mencakup pembangunan di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, social budaya serta bidang pendataan, penelitian dan pengembangan dalam bentuk:

- a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- b. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
- d. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan
- e. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
- f. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
- g. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya serta bidang pendataan, penelitian dan pengembangan.

3. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi

Bimbingan, konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan mencakup bidang fisik dan prasarana, ekonomi, social budaya serta bidang pendataan, penelitian dan pengembangan, berkaitan dengan :

- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- b. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.
- d. Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri
- e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan

- f. Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
 - g. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua bidang meliputi:
- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
 - e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Tabel berikut ini menampilkan pencapaian kinerja Baperlitbang Kabupaten tanah Datar pada awal periode renstra Baperlitbang Tahun 2016-2021.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dokumen perencanaan dalam perencanaan pembangunan yang belum maksimal
2. Penyusunan perencanaan membutuhkan database yang akurat dan mudah diakses
3. Semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi serta kepentingan yang harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan
4. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak pada perubahan mekanisme perencanaan.
5. Terdapatnya ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah.
6. Semakin meningkatnya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
7. Terbatasnya Kuantitas SDM perencana.

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, mengamanatkan antara lain hirarki perencanaan, dimana kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan proses perencanaan.
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah
4. Dukungan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
5. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
6. Perkembangan teknologi dan informasi
7. Aksesibilitas terhadap kementerian/lembaga yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
8. Adanya peluang untuk pendidikan dan pelatihan Perencanaan Pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BAPERLITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan dan Litbang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan, yaitu:

1. Teknokratik;
2. Partisipatif;
3. Politis;
4. Atas bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*).

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan politis memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Nagari sehingga terciptanya sinkronisasi dan

sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terdahulu dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Baperlitbang.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTR, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c) Fasilitasi berbagai forum stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d) Meningkatnya koordinasi perencanaan internal dan eksternal yang mantap, sinergis, dan terpadu;
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang terdapat beberapa permasalahan antara lain ;

1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik 5 (lima) tahun maupun tahunan.

2. Belum optimalnya dokumen perencanaan kabupaten dipedomani oleh SKPD.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan sosialisasi hasil dokumen perencanaan kepada SKPD.
4. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya.
5. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.
7. Masih kurangnya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal.
8. Belum mempunyai tenaga fungsional perencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

Madani : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat

budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Sejahtera : adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

Nilai-nilai : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran Kitabullah agama Islam.

5.1. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berakhlak dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah

Dari uraian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar sesuai tupoksi lebih mendukung pelaksanaan misi ke-3 yaitu: Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dengan sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.1

TELAAHAN VISI DAN ISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SESUAI TUPOKSI BAPERLITBANG

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH						
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tujuan	Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman di tengah masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Belum Optimalisasi penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Baperlitbang Perubahan Regulasi Adanya kepentingan pertimbangan politis	Telah dibangunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Telah dilaksanakannya perubahan RPJMD Akan dilaksanakannya revisi RTRW

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Adapun visi Bappenas/Kementerian PPN adalah:

“Mewujudkan Lembaga Perencana Yang Handal, Kredibel, Dan Proaktif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bangsa Dan Bernegara”

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas

Tabel berikut ini menggambarkan secara ringkas peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tabel 3.2

**PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pengambil Keputusan (policy/decision maker)	Think Tank	Koordinator	Administrator
PENJABARAN : 1. Perencanaan: Penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan. 2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama dengan Depkeu. 3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan	PENJABARAN : 1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya. 2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah. 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	PENJABARAN : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan Pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama K/L terkait. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan	PENJABARAN : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi. 4. Pembinaan dan Pelayanan administrasi umum.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Bappeda Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	% keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D	1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas SDM perencana;	Kurangnya motivasi aparatur untuk meningkatkan kapasitas	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pusat dan daerah menjadi target nasional
		2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;	Tingginya intensitas koordinasi yang dilakukan Bappeda	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi
		3. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan;	1. Belum adanya kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan mengenai data yang akan dipakai dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Kebutuhan data yang sangat tinggi dari pemangku kepentingan
		4. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;	1. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan kapasitas 2. Kurang pahamnya aparatur terhadap tugas dan fungsi perencanaan 3. Tingginya volume kerja pada Bappeda	Tersedianya bimtek dan pelatihan bagi aparatur
		5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.	1. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang perencanaan pembangunan sektoral 2. Masih terdapatnya ego sektoral	Tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi
	Rancangan Perpres RKP 2017	-	-	-
	% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L	1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;	Masih rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya movev dan pengendalian	1. Tersedianya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan mo nevpada K/L 2. Tersedianya dana yang cukup untuk movev
		2. Belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	1. Kurangnya perhatian komitmen pimpinan terhadap sistem pengendalian, monitoring	Tersedianya dana untuk penyediaan sistem penganggaran dan sistem

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			danevaluasi 2. Belum tersedianya SDM yang memahami sistem yang terintegrasi	pengendalian, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.	1. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;	Tingkat pemahaman aparatur mengenai tupoksi pribadi dan kelembagaan.	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		2. Belum dipedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;	Pola pikir aparatur yang beranggapan bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi saja.	SOP sebagai salah subjek pembinaan dan pengawasan dari aparatur pemeriksa

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut di atas, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber dayadan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Telaahan Renstra Bappeda Provinsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilihat dari arah kebijakan pengembangan SDM aparatur dalam perspektif perencanaan nasional dilakukan melalui dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah: **“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel”**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi Bappeda Tahun 2016 – 2021 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu : **Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional berbasis IT**

Sebagai Institusi perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Bappeda dituntut untuk bisa mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif baik dari tahap perencanaan maupun pengendalian dan

evaluasi. Untuk itu sumber daya aparatur perencana menjadi sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia merupakan hal yang harus terus dilakukan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Sedangkan peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda relatif lebih besar dari pada institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang menuntut pola dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas. Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan

Bappeda Provinsi selaku organisasi memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan perlu melakukan penataan organisasi, dalam rangka peningkatan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada tugas pokok Kementerian

PPN/Bappenas dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, maka pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran yang saling terkait yaitu sebagai pengambil kebijakan, koordinator, melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan dan administrator. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya.

2. Mewujudkan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis IT

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi. Ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* menjadi basis penting dalam analisis pembangunan dan penelitian sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta pemanfaatan hasil kajian untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan arus globalisasi yang cenderung bergerak semakin cepat serta untuk meningkatkan daya saing sumberdaya daerah diperlukan sentuhan IPTEK. Sebagai konsekuensi dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan atau berdasarkan pada hasil penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif dan berdaya saing yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka melalui UPTB LPSE telah dilakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya mendukung reformasi dan tata kelola di Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga merupakan kegiatan percontohan atau pilot proyek untuk wilayah Sumatera yang ditetapkan oleh Bappenas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Datar yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang, seperti pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, perairan, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tanah Datar. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar, memperkuat struktur ekonomiyang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap

pengembangan pertanian, pengolahan hasil pertanian dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat.
2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.
3. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
4. Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.
6. Penetapan kawasan strategis dalam rangka peningkatan pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang antara Rencana Tata ruang Wilayah Nasional dan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten tanah Datar direncanakan akan dilakukan revisi pada tahun 2019. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.4
Penelaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

No	RTRW terkait Tugas pokok dan fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batusangkar	Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Tidak akuratnya database yang dimiliki OPD	Telah ditetapkan RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031

3.5. Penelaahan Isu-isu Strategis

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Datar, sehingga menuntut peran Bappeda Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis untuk lima tahun ke depan (2016-2021) sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi
2. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan efektifitas perencanaan.
6. Peningkatan Sumber Daya manusia khusus perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran badan.

7. Perubahan peraturan perundang-undang yang belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara optimal sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Datar dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Analisis Isu Strategis Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar

NO	TUPOKSI	ISU STRATEGIS
1.	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan	1. Belum optimalnya pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi 2. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 5. Belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan efektifitas perencanaan. 6. Peningkatan Sumber Daya manusia khusus perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran badan. 7. Perubahan peraturan perundang-undanga yang belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara optimal sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Baperlitbang

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut, maka sebagai penjabaran dari setiap misi Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan dukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sesuai dengan tugas pokok Baperlitbang tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Baperlitbang

Guna mencapai tujuan yang diinginkan perlu ditetapkan sasaran yang akan dituju. Adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
3. Meningkatnya ketersediaan dan validitas data/informasi serta koordinasi perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya kinerja pelayanan Baperlitbang.

Tabel 4.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Visi : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Berkualitas Menuju Kabupaten Tanah Datar Yang Madani									
	Misi 1. Mewujudkan Perencanaan Yang Aspiratif									
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif	1 Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	20%	20%	45%	50%	60%	75%	75%
	Misi 2. Mewujudkan Perencanaan Yang Berkualitas									
2	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1 Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	85%	85%	87%	90%	93%	95%	95%

			Persentase keselarasan Renja dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam Renja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Meningkatnya ketersediaan dan validitasi data informasi serta koordinasi perencanaan pembangunan	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan	20%	20%	45%	60%	60%	75%	75%

	Misi 3: Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan Kapasitas Sumber Daya									
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Baperlitbang	1 Meningkatkan kinerja pelayanan Baperlitbang	Tingkat Kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan publik	8	90	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis Lingkungan Internal

NO	KEKUATAN	NO	KELEMAHAN
1.	Suasana kerja yang demokratis dan dinamis	1.	Kompetensi pegawai belum optimal
2.	Sarana dan prasarana kerja memadai	2.	Disiplin kerja aparat kurang optimal
3.	Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai	3.	Tatalaksana organisasi belum tersedia
4.	Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis	4.	Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal
5.	Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	5.	Kualitas data dan sistem informasi belum optimal

Tabel 5.2
Analisis Lingkungan Eksternal

NO	PELUANG	NO	TANTANGAN
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
2.	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	2.	Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	3.	Kebijakan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
4.	Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	4.	Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda Kabupaten Tanah Datar

a. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
2. pengendalian pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan .
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran Bappeda untuk mendorong instansi dalam
3. Memanfaatkan produk-produk perencanaan.
4. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
5. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
4. Meningkatkan kelengkapan tataorganisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

Tabel 5.3
STRATEGI ALTERNATIF DENGAN ANALISIS SWOT

Internal	KEKUATAN 1. Suasana kerja yang demokratis dan dinamis 2. Sarana dan prasarana kerja memadai 3. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai 4. Peran instansi dalam perumusan kebijakan cukup strategis 5. Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	KELEMAHAN 1. Kompetensi pegawai belum optimal 2. Disiplin kerja aparat kurang optimal 3. Tatalaksana organisasi belum tersedia 4. Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal 5. Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
Eksternal		
PELUANG 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi 2. Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi 3. Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain 4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	S –O 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi dalam perencanaan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda yang cukup strategis.	W –O 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi. 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi. 4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Baperlitbangmenetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
4. Penerapan sistem perencanaan sesuai regulasi
5. Pemanfaatan sumberdaya secara maksimal
6. Peningkatan pemahaman dan kepercayaan public terhadap proses perencanaan
7. Peningkatan kualitas pengendalian, monev dan pelaporan
8. Peningkatan pemanfaatan aplikasi system informasi perencanaan daerah
9. Peningkatan kualitas data
10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin aparatur

Hubungan antar misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Litbang dapat diuraikan sebagai berikut:

MISI I: Mewujudkan Perencanaan Yang Aspiratif

Tujuan	:	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif
Sasaran	:	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan
Strategi	:	1. Optmialisasi siste informasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning) 2. Menerapkan pelaksanaan tahapan perencanaan dengan mekanisme kerja yang jelas 3. Meningkatkan koordinasi antar OPD 4. Meningkatkan pemanfaatan dan konsistensi dokumen perencanaan dalam menampung aspirasi masyarakat 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana
Kebijakan	:	1. Peningkatan pemanfaatan aplikasi e-planning 2. Meningkatkan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan 3. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 4. Penerapan sistem perencanaan sesuai regulasi 5. Pemanfaatan sumberdaya secara maksimal 6. Peningkatan pemahaman dan kepercayaan public terhadap proses perencanaan
Program		1. Perencanaan pembangunan daerah 2. Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Perencanaan pembangunan social budaya 4. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6. Peningkatan kapasitas kelebgaan perencanaan pembangunan daerah 7. Pengembangan data/informasi 8. Penanggulangan kemiskinan

		9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi dan hutan 11. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 12. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 13. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 14. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 15. Pengembangan Perumahan 16. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 17. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 18. Pemanfaatan ruang 19. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
--	--	--

MISI II: Mewujudkan Perencanaan Yang Berkualitas

Tujuan	:	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan
Strategi	:	1. Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil litbang 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Peningkatan kualitas data 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Kebijakan	:	1. Meningkatkan pelaksanaan monev dengan pemanfaatan teknologi dan informasi 2. Pelaksanaan rapat koordinasi secara maksimal 3. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal

Program	:	1. Perencanaan pembangunan daerah 2. Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Perencanaan pembangunan social budaya 4. Perencanaan penelitian dan pengembangan 5. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
---------	---	--

MISI III: Meningkatkan koordinasi pengelolaan administrasi dan Kapasitas Sumber Daya

Tujuan	:	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Baperlitbang
Sasaran	:	Meningkatnya kinerja pelayanan Baperlitbang
Strategi	:	Mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kebijakan	:	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin aparatur
Program	:	1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 5. Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tabel 5.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH		
Misi	Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	1. Optmialisasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (e-planning) 2. Menerapkan pelaksanaan tahapan perencanaan dengan mekanisme kerja yang jelas	1. Peningkatan pemanfaatan aplikasi e-planning 2. Meningkatkan pelaksanaan proses penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	1. Meningkatkan koordinasi antar OPD 2. Meningkatkan pemanfaatan dan konsistensi dokumen perencanaan dalam menampung aspirasi masyarakat 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 2. Penerapan sistem perencanaan sesuai regulasi 3. Pemanfaatan sumberdaya secara maksimal 4. Peningkatan pemahaman dan kepercayaan public

			terhadap proses perencanaan
	Meningkatnya ketersediaan dan validitasi data informasi serta koordinasi perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan aktivitas kajian ilmiah dan sosialisasi hasil litbang 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Peningkatan kualitas data 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan pelaksanaan monev dengan pemanfaatan teknologi dan informasi 2. Pelaksanaan rapat koordinasi secara maksimal 3. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Baperlitbang	Meningkatnya kinerja pelayanan Baperlitbang	Mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan dan Litbang dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berupa kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung pelaksanaan operasional Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar.

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f. Penyediaan alat tulis kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi/penerangan bangunan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Penyediaan alat-alat kebersihan kantor
- l. Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
- m. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- c. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dengan kegiatan Pengadaan pakaian dinas
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan dan Capaian Kinerja dan keuangan; dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
 - b. Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan adalah :
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Penyusunan profil daerah
- 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik
 - b. Review RPJMD
 - c. Penyusunan KU-PPAS
 - d. Penyusunan Rancangan RKPD
 - e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - f. Penetapan RKPD
 - g. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Monev Dekon dan TP)
 - h. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Nagari
- 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dengan kegiatan
 - a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang ekonomi dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah tetangga. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
 - Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang ekonomi

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah dengan pemerintah,
 - Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang ekonomi
 - Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Ekonomi
 - b. Penyusunan Potensi ekonomi
 - c. Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat
 - d. Penyusunan indikator dan Pemetaan rawan pangan
10. Program Perencanaan sosial Budaya; dengan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang sosial dan budaya dengan pemerintah daerah maupun dengan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang sosial budaya
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah dengan pemerintah,
 - Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang sosial budaya
 - Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang sosial budaya
11. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan:
- a. Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
 - b. Kajian Sistem Informasi Daerah
 - c. Kajian efektifitas Perencanaan dan Penganggaran
12. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Dengan kegiatan antara lain berupa koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh.
- a. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan ini, dimaksudkan untuk mendorong peningkatan koordinasi bidang fisik dan prasarana dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah.
 - b. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, berupa penyusunan data spasial perencanaan pembangunan pada kawasan kota Batusangkar.
13. Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam, dengan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana wilayah, pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Koordinasi Program/Kegiatan lingkup bidang Fisik prasarana

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemerintah daerah dengan pemerintah,
 - Melakukan verifikasi rencana kerja SKPD lingkup bidang Fisik prasarana
 - Monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup bidang Fisik prasarana
14. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
 15. Program Penanggulangan Kemiskinan; dengan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar
 16. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan kegiatan:
 - a. Koordinasi pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya.
 - b. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif
 17. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan berupa Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kegiatan pelayanan Publik (AMPL)
 18. Program Pengembangan Data/Informasi; Program ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
 19. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan kesehatan
 20. Program pemanfaatan ruang dengan kegiatan koordinasi penataan ruang
 21. Program pengembangan perumahan dengan kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 22. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 23. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Kesehatan
 24. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan periode rencana strategis Badan Perencanaan dan litbang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Berikut ini Tabel 7.1 Indikator kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana berikut :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA BAPERLITBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN
RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2021**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2015	TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	%	15%	20%	20%	45%	50%	60%	75%
2	Persentase kehadiran peserta musrenbang	%	80	84	88	90	92	93	95
3	Tersusunnya Dokumen RPM nagari dan RKP Nagari	nagari			54	5	5	5	6
4	Persentase pagu belanja langsung yang berasal dari usulan masyarakat	%	41%	25%	27%	30%	35%	37%	41%
5	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	80%	85%	85%	87%	90%	93%	95%
7	Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam Renja OPD	%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase program OPD yang diakomodir dalam APBD	%	80%	80%	82%	85%	87%	87%	90%
9	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan	%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2015	TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
11	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang ekonomi	%	65	70	75	80	80	85	100
12	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang sosbud	%	65	69	73	77	80	85	100
13	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	%	70	75	80	85	85	90	100
14	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase keterisian data pada SIPD	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Buku profil daerah yang dihasilkan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2015	TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Buku potensi ekonomi Kabupaten Tanah Datar	dokumen			1	1	1	1	1
18	Dokumen pengembangan ekonomi masyarakat	dokumen			1	1	1	1	1
19	Nilai pencapaian keberhasilan RAD Pencegahan dan Peberantasan Korupsi	indeks		80	80	80	85	90	100
20	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan	%			20%	45%	60%	60%	75%
21	Jumlah dokumen penelitian yang dihasilkan	dokumen			1	1	1	1	1
22	Persentase ASN yang mendapatkan diklat	%	12.5	12.5	20	25	37.5	50	50
23	Tingkat Kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan publik	indeks		60	65	70	75	85	100

Tael 6.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPERLITANG KABUPATEN TANAH DATAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan tahunan	%	Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Baperlitbang sebagai lembaga perencanaan dan tertuang dalam visi Baperlitbang. Oleh karena itu dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Baperlitbang harus mencerminkan aspirasi masyarakat (Perendagri Nomor 54 tahun 2010)	Jumlah usulan masyarakat pada musrenbang kecamatan dibagi jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dikali 100%	Aplikasi Simreda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
							Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
							Pembinaan Perencanaan Pembangunan Nagari
		Persentase pagu belanja langsung yang berasal dari usulan masyarakat	%	Merupakan salah satu cerminan dokumen perencanaan yang aspiratif	Jumlah alokasi anggaran yang diakomodir dari usulan dibagi total pagu belanja langsung RKPD dikali 100%	Aplikasi Simreda	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
							Penyusunan rancangan RKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
2	Meningatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Renja dengan Renstra OPD	%	Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan jangka menengah	Jumlah kegiatan pada renja yang mengacu kepada renstra dibagi jumlah kegiatan pada renstra dikali 100%	Dokumen renja dan renstra	Review RPJMD
		Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan dimana program-program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Jumlah program pada RPJMD yang diakomodir dalam RKPD dibagi jumlah program pada RPJMD dikali 100%	Dokumen RPJMD dan RKPD	Review RPJMD
		Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam Renja OPD	%	Harus ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan OPD	Jumlah program pada RKPD yang diakomodir dalam renja dibagi jumlah program pada RKPD dikali 100%	Dokumen renja dan RKPD	Penyusunan rancangan RKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Persentase program OPD yang diakomodir dalam APBD	%	Harus ada singkron antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran dimana semua program yang diayai oleh APBD harus tercantum dalam dokumen perencanaan OPD	Jumlah program OPD yang diakoodir pada APBD dikali 100%	Dokumen renja dan APBD	Penyusunan rancangan RKPD
3	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan	%	Harus ada sinkronisasi kegiatan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dengan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan tahunan (DPA)	Jumlah program yang dilaksanakan OPD dibagi jumlah program yang direncanakan dalam RKPD dikali 100%	Dokumen RKPD dan DPA	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
							Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
							Program Perencanaan Sosial dan Budaya
							Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
							Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA
4	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	%	Data merupakan hal penting dalam penyusunan perencanaan daerah	Jumlah data yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dibagi jumlah data yang tersedia dikali 100%	Data SIPD dan Laporan hasil kegiatan	Program Pengembangan Data/Informasi
							Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
							Penyusunan profil daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
							Penyusunan Potensi ekonomi
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
							Koordinasi pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif (dana Hibah APBN untuk program WISMP)
							Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
							Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah
							Program Pemanfaatan Ruang
							Koordinasi penataan ruang daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
							Perumusan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
							Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
							Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
							Program Penanggulangan Kemiskinan
							Koordinasi penanggulangan kemiskinan
							Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah
							Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
							Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
							Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
							Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan	%	Hasil penelitian dan kajian merupakan hal yang penting dan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan dibagi jumlah hasil penelitian yang dilaksanakan dikali 100%	Laporan hasil kegiatan	Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
							Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
5	Meningkatnya kinerja pelayanan Baperlitbang	Persentase ASN yang mendapatkan diklat	%	Baperlitbang sebagai lembaga yang menghasilkan dokumen perencanaan memerlukan ASN yang mempunyai kompetensi dalam bidang perencanaan. Hal tersebut didapat salah satunya melalui diklat dan bimtek perencanaan	Jumlah ASN yang mendapatkan diklat dibagi dengan jumlah ASN Baperlitbang dibagi 100%	Laporan hasil kegiatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Pendidikan Pelatihan Formal
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
							Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
							Penyusunan perencanaan tahunan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
		Tingkat Kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan publik	indeks	Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan publik yang berasal dari penilaian ombusman	Hasil penilaian Ombusman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
							Penyediaan jasa surat menyurat
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Penyediaan jasa kebersihan kantor
							Penyediaan alat tulis kantor
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
							Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
							Penyediaan makanan dan minuman

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
							Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknik Perkantoran
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor
							Pengadaan peralatan gedung kantor
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PROGRAM DAN KEGIATAN
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
							Pengadaan mebeleur
							Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
							Pengadaan kendaraan Dinas/ operasional

BAB VIII

P E N U T U P

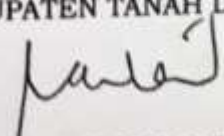
Rencana Strategis Badan Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar (Renstra Baperlitbang) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Baperlitbang ini akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari OPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah propinsi dan Pemerintah.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Baperlitbang ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN TANAH DATAR


Dr. ALFIAN JAMRAH, M.Si
NIP. 19660917 198609 1 001

